

Insentif Perpajakan Selama Dua Dekade: *Systematic Literature Review*

Arif Santoso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Korespondensi penulis: arifsantoso@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to provide empirical evidence on the development of tax incentives studies in Indonesia. This study analyzes thirty-nine articles on tax incentives from twenty-five nationally accredited journals Sinta 1 and Sinta 2 during the 2003-2023 period. Articles were analyzed using the charting fields approach and analysis in qualitative studies to provide a broad explanation regarding the development of tax incentive studies. This study found that the implementation of various tax incentive policies still encounters various obstacles such as inconsistent regulations, standardization of tax officials' understanding, lack of outreach, and policies that are less relevant and not yet very beneficial. This study also found inconsistencies in previous research, so further studies are needed. The structureon, there is a phenomenon that the structure of company ownership and corporate governance is an indication of taxpayer non-compliance. Efforts to avoid taxes and efforts to prosper investors that have the potential to cause litigation risk.*

Keywords: *Ownership; Tax Amnesty; Tax Incentives; Systematic Literature Review*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terhadap perkembangan insentif perpajakan di Indonesia. Studi ini menganalisis tiga puluh sembilan artikel tentang insentif perpajakan dari dua puluh lima jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 dan Sinta 2 selama periode 2003-2023. Artikel dianalisis dengan menggunakan pendekatan *charting fields* dan analisis pada studi kualitatif untuk memberikan gambaran yang luas mengenai perkembangan studi insentif perpajakan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi berbagai kebijakan insentif pajak masih menemui berbagai kendala seperti regulasi yang tidak konsisten, standarisasi pemahaman petugas pajak, kurangnya sosialisasi, dan kebijakan yang kurang relevan dan belum terlalu dirasakan manfaatnya. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu sehingga perlu adanya studi lebih lanjut. Selain itu terdapat fenomena bahwa struktur *ownership* perusahaan dan tata kelola perusahaan menjadi salah satu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Upaya penghindaran pajak dan upaya mensejahterakan investor yang berpotensi menimbulkan *litigation risk*.

Kata kunci: Insentif Perpajakan; Kepemilikan Saham; Pengampunan Pajak; Systematic Literature Review

PENDAHULUAN

Pajak sebagai instrumen fiskal konvensional masih menjadi pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan melainkan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mencapai beberapa tujuan bangsa seperti stabilitas perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan, iklim investasi, dan memperkuat daya saing bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, realitanya masih ada beberapa paket kebijakan yang kurang efektif baik dari segi regulasinya maupun penerapannya. Berbagai kebijakan terkait dengan insentif perpajakan perlu adanya evaluasi sehingga tujuan yang rencanakan oleh pemerintah bisa tercapai.

Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai kebijakan insentif perpajakan kepada wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Kebijakan insentif perpajakan yang telah diluncurkan selama ini antara lain insentif pajak kendaraan bermotor, *tax holiday*, *tax amnesty*, pengurangan tarif pajak selama masa pandemi Covid-19, dan insentif pajak lainnya. Insentif pajak pada dasarnya diberikan dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian dan mempercepat laju pertumbuhan. Berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan bisa dikatakan banyak yang berhasil seperti insentif pajak ekspor yang membuat setiap tahunnya volume ekspor semakin meningkat. Namun, disisi lain masih ada beberapa kebijakan insentif pajak yang pada penerapannya masih ada catatan dan perlu evaluasi lebih lanjut sehingga tujuan yang rencanakan bisa tercapai. Basalamah et al. (2018) menemukan bahwa potensi kegagalan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah justru berasal dari peraturan-peraturan pemerintah seperti peraturan yang tidak konsisten, peraturan yang tumpang tindih, dan implementasinya yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Kurang optimalnya kebijakan insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kejelasan regulasi, dan keamanan (Rosdiana et al., 2019). Putri & Fanani (2018) menambahkan bawah ketidakkonsistenan regulasi membuat masyarakat kebingungan. Hal ini menyebabkan masyarakat ragu untuk ikut serta dalam program insentif pajak seperti *tax amnesty*. Kondisi ini semakin parah dengan tidak adanya standardisasi pemahaman antar petugas pajak (Istighfarin & Fidiana, 2018). Pemahaman petugas pajak yang berbeda menyebabkan wajib pajak bingung dan memiliki kekhawatiran akan kebenaran informasi dan transaksi perpajakan yang dilakukannya. Lebih dari itu, jika ternyata informasi yang diterima oleh wajib pajak kurang tepat, wajib pajaklah yang menanggung konsekuensinya. Sehingga realita-realita seperti ini perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan seluruh kebijakan insentif pajak sehingga bisa mempercepat pembangunan, memperkuat iklim investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta khususnya mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak.

Berbagai kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dan implementasinya telah menarik perhatian para peneliti untuk mempelajari lebih mendalam mengenai kebijakan insentif pajak tersebut. Studi terdahulu telah menunjukkan hasil penelitian, evaluasi, dan rekomendasi yang relevan. Namun, studi-studi tersebut masih terpisah sehingga belum bisa memberikan informasi yang luas mengenai insentif perpajakan yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang studi insentif perpajakan selama dua dekade terakhir. Penulis menelusuri 98 delapan jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 dan Sinta 2 dan menganalisis artikel yang relevan dengan insentif

perpajakan untuk memberikan gambaran yang besar mengenai perkembangan penelitian insentif perpajakan dan evaluasi atas praktik insentif pajak selama ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memetakan hasil penelitian mengenai insentif perpajakan dan dampaknya sehingga dapat diketahui area mana yang perlu dikaji lebih lanjut.

KAJIAN TEORITIS

Pajak sebagai instrumen fiskal konvensional masih menjadi pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan melainkan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mencapai beberapa tujuan bangsa seperti stabilitas perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan, iklim investasi, dan memperkuat daya saing bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, realitanya masih ada beberapa paket kebijakan yang kurang efektif baik dari segi regulasinya maupun penerapannya. Berbagai kebijakan terkait dengan insentif perpajakan perlu adanya evaluasi sehingga tujuan yang rencanakan oleh pemerintah bisa tercapai.


METODE PENELITIAN

Systematic Literature Review (SLR) merupakan bagian dari penelitian kualitatif. SLR digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengidentifikasi, mereview, mengevaluasi, dan menginterpretasikan berbagai topik penelitian yang menarik untuk dibahas (Cardina et al., 2022). SLR dilakukan dengan memetakan suatu topik berdasarkan berbagai sudut pandang dengan menggunakan publikasi ilmiah (artikel, prosiding, buku, dll), sehingga dalam SLR menemukan dan menentukan sumber publikasi yang berkualitas seperti jurnal terakreditasi nasional merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh peneliti.

Penelitian SLR atau *bibliometric* sebelumnya telah dilakukan oleh Hesford et al. (2006) tentang akuntansi manajemen. Pendekatan *charting field* dan *analyzing the community* digunakan dalam penelitian tersebut. Di Indonesia juga telah dilakukan SLR mengenai akuntansi zakat, adopsi IFRS, manajemen impresi, *carbon emission disclosure*, *financial distress*, dan *psychological capital training* (Amri & Aryani, 2021; Ernawati & Aryani, 2019; Firmansyah & Rahmani, 2022; Nursulistyo et al., 2023; A. Santoso & Setiawan, 2023; A. Santoso et al., 2023; Taddaga & Muhid, 2022). Ketiga penelitian SLR di Indonesia tersebut menggunakan pendekatan *charting field*. Metode penelitian dalam penelitian ini mengacu pada metode yang digunakan oleh Hesford et al. (2006) yaitu *charting field*. Selain menggunakan

charting field penelitian ini juga melakukan analisis pada studi kualitatif dengan pendekatan literatur.

Studi ini menganalisis artikel insentif perpajakan yang dikumpulkan dari seluruh jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 yang berjumlah 98 jurnal. Artikel dikumpulkan dari masing-masing website jurnal dengan menggunakan kata kunci “insentif pajak, fasilitas pajak, *tax benefit*, *tax incentive*, dan *tax amnesty*”. Berdasarkan penelusuran diperoleh satu artikel dari Sinta 1 dan empat puluh empat artikel dari jurnal Sinta 2. Artikel yang diperoleh kemudian dipilah untuk menentukan kesesuaian artikel dengan topik insentif perpajakan. Artikel yang memenuhi kriteria dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman mengenai perkembangan studi insentif perpajakan di Indonesia baik dari sisi studi kualitatif maupun studi kuantitatif empiris yang mampu memberikan hubungan sebab akibat.



Gambar 1. Kriteria Pemilihan Artikel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menelusuri artikel dari 98 jurnal terkreditasi nasional Sinta 1 dan Sinta 2 diperoleh 39 artikel dari 25 jurnal yang memiliki keterkaitan dengan insentif perpajakan. Tiga puluh sembilan artikel yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jumlah artikel dari masing-masing jurnal. Pengklasifikasian ini dapat memberikan gambaran mengenai jurnal mana yang mendominasi penelitian insentif perpajakan. Tabel 1 menunjukkan bahwa Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan mendominasi dengan 5 artikel yang selama dua dekade terakhir telah dipublikasikan. Diposisi kedua terdapat tiga jurnal yang masing-masing mempublikasikan tiga artikel mengenai insentif perpajakan yaitu Jurnal Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, dan Jurnal Dinamika Akuntansi.

Tabel 1. Hasil Penelusuran Artikel Berdasarkan Kata Kunci Insentif Perpajakan


| Nama Jurnal | Jumlah Artikel |
|--|-----------------------|
| Akrual: Jurnal Akuntansi | 2 |
| Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah | 1 |
| Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan | 1 |
| Binus Business Review | 1 |
| Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi | 3 |
| Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan | 1 |
| Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah | 2 |
| Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management | 1 |
| JEJAK: Journal of Economics and Policy | 1 |
| JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen | 1 |
| Journal of Economics, Busines, and Acoountancy Ventura | 1 |
| Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | 1 |
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan | 1 |
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | 1 |
| Jurnal Akuntansi Multiparadigma | 3 |
| Jurnal Dinamika Akuntansi | 3 |
| Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan | 1 |
| Jurnal Ekonomi Pembangunan | 2 |
| Jurnal Ilmiah Akuntansi | 1 |
| Jurnal Keuangan dan Perbankan | 2 |
| Jurnal Siasat Bisnis | 1 |
| Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara | 1 |
| Kajian Ekonomi dan Keuangan | 5 |
| Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi | 1 |
| Sosiohumaniora | 1 |
| Total | 39 |

Tabel 2. *Journal Share*

| Nama Jurnal | 2003-2023 | | 2003-2012 | | 2013-2023 | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Jml | % | Jml | % | Jml | % |
| Akrual: Jurnal Akuntansi | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% |
| Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Binus Business Review | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi | 3 | 8% | 3 | 8% | 0 | 0% |
| Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% |
| Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| JEJAK: Journal of Economics and Policy | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| Journal of Economics, Busines, and Accountancy Ventura | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jurnal Akuntansi Multiparadigma | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Jurnal Dinamika Akuntansi | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jurnal Ekonomi Pembangunan | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Jurnal Ilmiah Akuntansi | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jurnal Keuangan dan Perbankan | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Jurnal Siasat Bisnis | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kajian Ekonomi dan Keuangan | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sosiohumaniora | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 100 | 9 | 23 | 30 | 77 |

Berdasarkan Tabel 2 Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan telah mempublikasikan sebanyak 13% dari total artikel yang dianalisis dalam studi ini. Pada dekade pertama studi mengenai insentif perpajakan, Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi merupakan jurnal yang mendominasi penelitian insentif perpajakan dengan artikel sebanyak 8% dan pada dekade kedua studi mengenai insentif perpajakan didominasi oleh Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Jurnal Dinamika Akuntansi, dan Kajian Ekonomi dan Kebijakan yang masih-masing mempublikasikan sebesar 8% dari total publikasi penelitian insentif perpajakan selama dua dekade terakhir.

Gambar 2 menunjukkan informasi bahwa studi mengenai insentif perpajakan yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 dan Sinta 2 sudah dimulai sejak tahun 2003 dan berkembang pesat disekitar tahun 2016 – 2019 yang bertepatan dengan adanya *tax amnesty*. Kemudian setelah itu tren penelitian mengenai insentif perpajakan mengalami penurunan hingga dipuncaknya pada tahun 2022 hanya ada satu artikel mengenai insentif perpajakan yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.



Gambar 2. Perkembangan Studi Insentif Perpajakan di Indonesia

Artikel yang telah diperoleh sebanyak 39 artikel, kemudian kelompokan menjadi dua kategori yaitu sebanyak 30 artikel yang merupakan penelitian kualitatif akan analisis lebih lanjut secara kualitatif dengan pendekatan literatur dan 9 artikel lainnya yang merupakan penelitian kuantitatif akan dilakukan analisis kausalitas. Telaah kritis pada artikel-artikel yang menggunakan metode kualitatif akan memberikan gambaran dari sisi deskriptif mengenai perkembangan studi insentif perpajakan selaman dua dekade ini. Sedangkan, telaah kritis pada analisis kausalitas akan memberikan gambaran mengenai area penelitian mana yang masih terjadi *research gap* dan memerlukan studi lebih lanjut.

Telaah Insentif Perpajakan Berdasarkan Studi Kualitatif

1. Insentif Perpajakan dan Wajib Pajak Badan

a) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Resmi et al. (2021) melakukan studi mengenai penerapan laporan keuangan dan pelatihan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di D.I. Yogyakarta (DIY). Kesulitan dan pandangan bahwa membuat laporan keuangan merepotkan masih menjadi topik utama pada kalangan UMKM. Kondisi lain yang ditemukan yaitu terdapat UMKM yang memiliki NPWP juga tidak membayar dan melaporkan pajaknya karena merasa terbebani dengan biaya pajak yang akhirnya mengurangi laba. Sehingga dilakukan pelatihan

mengenai pembuatan laporan keuangan dan perpajakan karena hal ini sangat penting bagi UMKM untuk mengajukan pinjaman bank dan mendapat insentif dari pemerintah dengan begitu bisa meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu masih banyaknya UMKM yang belum mengetahui mengenai berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah dan keuntungan bagi UMKM masih menjadi masalah yang terus berlarut dalam hal kepatuhan wajib pajak. Padahal UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian yang terbukti mampu bertahan ditengah kondisi ekonomi yang buruk seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu UMKM perlu menjadi prioritas perhatian pemerintah. Mawadah (2019) menyebutkan penurunan tarif pajak bagi UMKM menjadi 0,5% adalah pilihan yang tepat karena kebijakan tersebut dapat meringankan beban pajak dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk ikut berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia yang stabil. Salah satunya melalui ekspor dimana pemerintah secara masif mendorong perusahaan termasuk UMKM untuk melakukan ekspor dengan diterapkannya pajak 0% pada ekspor. Sanjaya (2021) menyebutkan bahwa kebijakan tarif pajak 0% tersebut dalam jangka panjang akan meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya melalui peningkatan volume ekspor.

UMKM telah merasakan adanya manfaat dari beberapa kebijakan insentif di atas. Hal ini merupakan hal yang baik dan menunjukkan bahwa pemerintah terus berbenan dan membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi UMKM. Sebelumnya, dalam studi Hasan & Nugroho (2010) menemukan bahwa Pasal 31E UU Pajak Penghasilan terlalu menyasar ke wajib pajak badan sehingga UMKM tidak bisa merasakan kebijakan insentif tersebut. Hal ini karena kebanyakan UMKM bukan berstatus sebagai wajib pajak badan, melainkan wajib pajak orang pribadi.

Mawadah (2019) menyebutkan bahwa dalam perspektif syariah, pajak merupakan hal yang wajib ditaati karena dapat menciptakan kemslahatan umat. Disisi lain Putra (2007) dalam studinya mengatakan bahwa hukum pajak adalah haram. Studi tersebut menyarankan agar pajak yang selama ini menjadi pilar utama APBN dalam rangka pemerataan kesejahteraan agar menghapus pajak dan mengoptimisasikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat kurang mampu. Hal ini tampaknya terlalu ekstrim tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Pemerintah bisa mengoptimisasikan ZIS sebagai pilar pendukung untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b) *Perusahaan Besar*

Pamungkas (2016) melakukan studi mengenai fasilitas tarif pajak PPh Pasal 17 yang diberikan bagi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya minimal 40%, dimiliki setidaknya 300 investor dengan maksimal kepemilikan 5%. Hasil studi menemukan bahwa setiap tahun

mulai 2008-2009 pengguna fasilitas pajak tersebut terus meningkat. Meskipun hal ini menyebabkan kantor pajak kehilangan penerimaan pajak 1,95% - 4,43% di tahun tersebut, tapi kebijakan insentif pajak tersebut mampu mendorong perusahaan tertutup untuk menjadi perusahaan terbuka sehingga potensi perusahaan untuk mendapatkan modal dari investor akan semakin tinggi dan perusahaan bisa tumbuh dengan cepat dan sekaligus mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 74 tentang kewajiban perusahaan melakukan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk melibatkan perusahaan dalam membangun lingkungan tempat perusahaan tersebut berada seperti perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam bisnis perusahaan, dukungan pengembangan IPTEK, maupun program tanggung jawab sosial lainnya. UU tersebut mendapatkan banyak pro kontra terkait meningkatnya beban perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak pada perusahaan berkenaan dengan pengeluaran untuk tanggung jawab sosial yang bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat pembangunan masyarakat tetapi juga membantu meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan tanggung jawab sosial, perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor serta *sustainability* perusahaan juga akan lebih baik (Mangoting, 2007). Selain itu pemerintah juga memberikan insentif secara khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Firmansyah, 2011).

2. Insentif Perpajakan dan Iklim Investasi

Bayunanto (2014) melakukan studi mengenai insentif pajak penghasilan untuk menarik investasi pada bidang minyak dan gas bumi. Studi tersebut menemukan bahwa selama ini Indonesia menganut sistem bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dalam hal eksplorasi migas. Pemerintah memberikan insentif pajak berupa *investment allowance* dan *tax holiday*. Namun insentif tersebut tampaknya belum begitu dikenal oleh kalangan investor sehingga masih memerlukan sosialisasi mengenai insentif tersebut sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu masalah lain yang menyebabkan investor memiliki keengganan untuk menanamkan dananya yaitu karena masalah infrastruktur, keamanan, efisiensi perizinan, dan kejelasan regulasi. Sehingga penting bagi pemerintah untuk membuat dan memperbaiki regulasi (Rosdiana et al., 2019) untuk mendorong keefektifan insentif pajak tersebut untuk memperkuat iklim investasi terutama pada bidang eksplorasi minyak dan gas bumi.

Wibowo & Darmanto (2017) dalam studinya menemukan bahwa implementasi *tax amnesty* juga tidak memberikan manfaat bagi investor. Artinya, investor tidak menganggap bahwa pemberlakuan *tax amnesty* merupakan kabar yang baik. Padahal dengan konsep *tax amnesty* bisa meningkatkan pengungkapan penuh oleh perusahaan terutama mengenai kekayaan perusahaan dan kemungkinan adanya *off-balance sheet*. Hal ini bisa terjadi karena investor menganggap bahwa meskipun *tax amnesty* menghapus pajak perusahaan atas harta yang dilaporkan, tapi hal ini berpotensi akan meningkatkan beban pajak di tahun berikutnya sehingga laba perusahaan semakin berkurang. Okfitasari et al. (2017) menyebutkan bahwa *amnesty pajak* bisa menjadi bumerang setelahnya. Pemerintah perlu mengelola harta dengan baik pasca *tax amnesty* sehingga dana tersebut tidak lagi keluar dari Indonesia, salah satu dengan konsistensi aturan sehingga tidak membuat masyarakat kebingungan yang pada akhirnya membuat iklim investasi melemah (Putri & Fanani, 2018). Konsistensi regulasi juga bisa meminimalkan sengketa pajak (Rosdiana, 2010).

3. Insentif Perpajakan Daerah

Saputra & Ritonga (2020) mengkaji mengenai penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Bantul dan Yogyakarta. Keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menentukan NJOP, Bantul menentukan NJOP dengan dipengaruhi oleh tekanan isomorfisma normatif yaitu norma kelompok pemerintah di Bantul, sedangkan Yogyakarta cenderung mengikuti peraturan pemerintah. Penentuan NJOP di Yogyakarta bisa dikatakan sebagai *best practice* yang bisa dijadikan *benchmarking* oleh kota lain termasuk Bantul dalam menentukan NJOP. Faktor kunci keberhasilan tersebut adalah kesiapan regulasi, penggunaan data yang handal, pemberian insentif, peningkatan NJOP yang tidak kena pajak, sosialisasi yang luas, dan rekurtmen penilai yang tepat.

4. Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak terutang yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta yang dimiliki. *Tax amnesty* adalah salah satu insentif pajak yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. *Tax amnesty* seringkali merupakan perhimpunan penerimaan negara yang cepat dan jangka waktu yang diperlukan relatif singkat (U. Santoso & M. Setiawan, 2009). Hal ini menarik masyarakat baik sebagai wajib pajak maupun kalangan peneliti. Setyaningsih & Okfitasari (2017) dalam studinya menemukan bahwa kendala pelaksanaan *tax amnesty* ini masih dialami oleh masyarakat. Rumitnya prosedur dan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan hanya sedikit dari masyarakat yang memahami *tax amnesty*. Terlebih lagi informasi dari antar pegawai pajak terkadang berbeda (Istighfarin &

Fidiana, 2018). Bahkan wajib pajak harus berkonsultasi dengan konsultan pajak agar bisa mengikuti *tax amnesty* ini. Disisi lain, terdapat wajib pajak yang beranggapan bahwa *tax amnesty* merupakan angin segar bagi wajib pajak tapi terdapat juga yang merasa bahwa wajib pajak menjadi sasaran yang salah dalam program tersebut (Syafiq et al., 2019). Kritik tersebut datang dari kalangan wajib pajak yang memiliki penghasilan ganda yaitu penghasilan sebagai karyawan dan penghasilan dari usaha sampingan wajib pajak. Pro kontra juga datang dari kelompok lain. Okfitasari et al. (2017) menemukan bahwa setelah *tax amnesty*, wajib pajak masih memiliki beberapa tanggung jawab, dimana jika melakukan kesalahan dalam melakukan kewajibannya wajib pajak bisa terkena sanksi dan pembatalan *tax amnesty* yang merupakan bumerang bagi wajib pajak. Sehingga menyebabkan masyarakat masih ragu dengan program *tax amnesty* (Yasa et al., 2019) dan menganggap bahwa *tax amnesty* bukan pilihan melainkan hanya sebuah paksaan (Diamastuti & Hardanti, 2019). Lebih dari itu, Darmayasa (2017) dalam studinya memaknai nilai wajar pada harta *tax amnesty* sebagai *yadnya* yaitu realitas kuasa dimana nilai yang wajar mengubah realitas sejati yaitu nilai harta yang ditulis oleh wajib pajak. Hal ini menyebabkan munculnya tindakan *moral hazard* pada wajib pajak. Pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut, karena hal tersebut bisa menyebabkan program *tax amnesty* gagal dan tujuan pemerintah agar kekayaan masyarakat dilaporkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak (Najib, 2018) menjadi berkurang.

Subadriyah & Aliyah (2018) dan Fitria et al. (2019) menemukan kepatuhan wajib pajak meningkat pasca *tax amnesty*, meskipun masih sangat rendah. Matasik & Damayanti (2019) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang rendah pasca *tax amnesty* disebabkan oleh realita dimana meskipun *tax amnesty* sudah dilakukan berulang kali tetapi wajib pajak tidak merasakan adanya kepastian penegakan hukum. Basalamah et al. (2018) dalam studinya menemukan bahwa kurangnya kepastian hukum menyebabkan *tax allowance* tidak berjalan. Hermawan et al. (2019) dalam studinya memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan *tax amnesty* melalui tiga hal pokok yaitu pelebagaan kepatuhan wajib pajak, aturan dan regulasi, dan ekonomi politik dan kekuatan sosial. Dengan mengimplementasikan ketiga tema pokok tersebut akan menghasilkan tekanan isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif sehingga *tax amnesty* bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3. Daftar Studi Kualitatif Insentif Perpajakan

| ID | Judul | Nama Jurnal | Penulis |
|-----------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Implementation of Financial Report and Taxation Training: Performance of MSMEs in Special region of Yogyakarta | Jurnal Siasat Bisnis | (Resmi et al., 2021) |
| 2 | Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan untuk Perusahaan Terbuka | Binus Business Review | (Pamungkas, 2016) |
| 3 | Analysis on the Success Factors in Determining Sales Value of Taxable Object | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | (Saputra & Ritonga, 2020) |
| 4 | Studi Ekonomi tentang Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 ke PP Nomor 23 Tahun 2018 | Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah | (Solikhah & Jariyah, 2020) |
| 5 | Biaya Yanggung Jawab Sosial sebagai Tax Benefit | Jurnal Akuntansi dan Keuangan | (Mangoting, 2007) |
| 6 | Perlukah Insentif Pajak Penghasilan untuk Menarik Investasi di Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serpih | Jurnal Dinamika Akuntansi | (Bayunanto, 2014) |
| 7 | The Based on Double Taxpayer Perspective | Jurnal Dinamika Akuntansi | (Syafiq et al., 2019) |
| 8 | Understanding Tax Amnesty and Tax Compliance in Indonesia: An Institutional Approach | Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura | (Hermawan et al., 2019) |
| 9 | Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah | Jurnal Ekonomi Pembangunan | (Putra, 2007) |
| 10 | Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo) | Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan | (Setyaningsih & Okfitasari, 2017) |
| 11 | Reaction of Indonesian Capital Market Investors to the Implementation of Tax Amnesty | Jurnal Keuangan dan Perbankan | (Wibowo & Darmanto, 2017) |
| 12 | Strategi Mempertahankan Harta Anak Bangsa Pasca Tax Amnesty | Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi | (Putri & Fanani, 2018) |
| 13 | Ada Apa Setelah Tax Amnesty? | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | (Okfitasari et al., 2017) |
| 14 | Yadnya sebagai Pemaknaan Lain Atas Nilai Wajar Harta Amnesti Pajak | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | (Darmayasa, 2017) |
| 15 | The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax Amnesty Stimulus | JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen | (Subadriyah & Aliyah, 2018) |
| 16 | Persepsi Wajib Pajak atas Program Tax Amnesty dalam Perspektif Budaya Meboya | Jurnal Ilmiah Akuntansi | (Yasa et al., 2019) |
| 17 | Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan | Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi | (Firmansyah, 2011) |
| 18 | Rekonstruksi Konsepsi Supply-side Tax Policy | Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi | (Rosdiana, 2010) |
| 19 | The Difference if Enterprise Taxpayers Compliance After Tax Amnesty | JEJAK: Journal of Economics and Policy | (Fitria et al., 2019) |
| 20 | Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law | Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara | (Najib, 2018) |
| 21 | Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen | Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan | (Matasik & Damayanti, 2019) |


| ID | Judul | Nama Jurnal | Penulis |
|----|--|--|----------------------------------|
| 22 | Tax Incentives for Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of The State | Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah | (Rosdiana et al., 2019) |
| 23 | Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia | Sosiohumaniora | (U. Santoso & M. Setiawan, 2009) |
| 24 | Economy-Wide Impact of Zero-rated VAT on Exports of Business Services in Indonesia: A CGE Analysis | Kajian Ekonomi dan Keuangan | (Sanjaya, 2021) |
| 25 | Analisis Pemberian Bea Masuk di Tanggung Pemerintah (BM DTP) tahun 2010 | Kajian Ekonomi dan Keuangan | (Samosir, 2012) |
| 26 | Tax Allowance - Mengapa Tidak Berjalan | Kajian Ekonomi dan Keuangan | (Basalamah et al., 2018) |
| 27 | Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM di DIY: Realisasi dan Relevansinya dengan Prinsip Kesamaan dalam Perpajakan | Kajian Ekonomi dan Keuangan | (Hasan & Nugroho, 2010) |
| 28 | Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak, dan Insentif Pajak bagi Industri Manufaktur | Kajian Ekonomi dan Keuangan | (Adriansyah, 2014) |
| 29 | Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak | Akrual: Jurnal Akuntansi | (Istighfarin & Fidiana, 2018) |
| 30 | The Investigation of Tax Player Compliance in Tax Amnesty | Akrual: Jurnal Akuntansi | (Diamastuti & Hardanti, 2019) |

Telaah Kausalitas Insentif Perpajakan

Berdasarkan sembilan artikel tentang insentif perpajakan, kami menggambarkan hubungan sebab-akibat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian yang dianalisis dalam hubungan kausalitas pada Gambar 3 merupakan penelitian yang membahas insentif perpajakan dalam bentuk *tax amnesty*, insentif pajak secara umum, insentif pajak kendaraan bermotor, dan *tax holiday*. Luft & Shields (2003) mengelompokan hubungan sebab-akibat menjadi enam model yaitu aditif, variabel intervening, interaksi variabel bebas, interaksi variabel moderator, rekursif siklis, dan nonrekursif timbal balik. Berdasarkan pengelompokan tersebut, penelitian ini hanya menemukan dua artikel yang menggunakan model interaksi variabel moderator yaitu artikel ID 2 dan ID 7. Sedangkan artikel yang lainnya menggunakan model aditif. Berdasarkan Gambar 3 insentif perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh insentif perpajakan terhadap penanaman modal asing menunjukkan adanya *research gap* sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menemukan pengaruh sebenarnya dari insentif perpajakan terhadap penanaman modal asing. Dimana pada artikel ID 1 ditemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing, sedangkan pada artikel ID 6 menemukan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing. Selain itu juga ditemukan adanya *research gap* pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 3 menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi pada studi insentif perpajakan di Indonesia. Kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kepemilikan

institusi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing justru perusahaan semakin tidak patuh terhadap perpajakan khususnya dalam program *tax amnesty*. Hal ini sejalan dengan telaah studi kualitatif di atas yang menemukan bahwa pemegang saham perusahaan cenderung memandang bahwa melaporkan aset perusahaan hanya bermafaat sementara dan ditahun-tahun berikut justru menjadi beban perusahaan dengan semakin tingginya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga laba perusahaan akan turun. Jika laba perusahaan turun maka kesejahteraan pemegang saham juga berkurang. Hal tersebut juga biasa disebut sebagai *moral hazard* dan penghindaran pajak yang ditunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah sudah umum bagi perusahaan untuk cenderung menghindari pajak untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan mengabaikan kemungkinan adanya *litigation risk* dari penghindaran pajak tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa dewan komisaris mendukung tindakan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan efek dewan komisaris terhadap kepatuhan wajib pajak yang negatif, artinya dewan komisaris mendorong perusahaan untuk tidak patuh terhadap perpajakan. Hal ini mengimplikasikan terjadinya tata kelola perusahaan yang kurang baik. Disisi lain komite audit menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan efektifitas keberadaannya dan fungsinya di perusahaan.



Gambar 3. Hubungan Sebab-Akibat

Keterangan:

Insentif Pajak – IP; Tabungan Nasional – TN; Penerimaan Pajak – PP; Produk Domestik Bruto – PDB; Kualitas Pelayanan – KP; Pemahaman Perpajakan – TP; Kesadaran Wajib Pajak – KWP; Laba – LWP; Utang – UWP; Ukuran Perusahaan – UP; Sanksi Pajak – SP; Sosialisasi Perpajakan – SOP; Kepemilikan Institusi – KI; Kepemilikan Manajerial – KM; Kepemilikan

Asing- KA; Kepemilikan Keluarga – KK; Efektivitas Dewan Komisaris – EDK; Efektivitas Komite Audit – EKA; Profitabilitas – PWP; Umur Perusahaan – AP; *Tax Avoidance* – TA; *Exchange Rate* – ER; SBI (*Interest Rate*) – SBI; *Inflation rate* - IR

Fenomena lain yang terjadi yaitu bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan gagal memoderasi hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan sebagai salah satu indikator kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya ternyata belum mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan studi kualitatif di atas. Bahwa fenomena yang terjadi dilapangan adalah bahwa masih terjadi perbedaaan standarisasi mengenai penjelasan antar otoritas pajak atau petugas pajak. Hal inilah yang dimungkinkan menyebabkan wajib pajak masih enggan atau ragu untuk memanfaatkan insentif pajak seperti *tax amnesty* dan juga keengganan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Tabel 4. Daftar Pemetaan Hubungan Sebab-Akibat

| ID | Judul | Nama Jurnal | Penulis |
|----|--|--|----------------------------------|
| 1 | Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holoday terhadap Perkembangan Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999) | Jurnal Ekonomi Pembangunan | (Kesit Bambang, 2003) |
| 2 | The Influence od Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance | Jurnal Dinamika Akuntansi | (Sari & Nuswantara, 2017) |
| 3 | The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness, and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance | Jurnal Keuangan dan Perbankan | (Nurkhin et al., 2018) |
| 4 | Keikutsertaan Amnesti Pajak Ditinjau dari Laporan Keuangan Koperasi Syariah | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | (Arifin et al., 2018) |
| 5 | Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di BMT se-Karesidenan Pati | Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah | (Husnurrosyidah & Nuraini, 2016) |
| 6 | Hubungan Insentif Pajak dengan Iklim Investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil di Indonesia | Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi | (Hartono & Setyowati, 2011) |
| 7 | The Power of Tax Incentives on Motorized Vehicle Tax Compliance Moderated by Tax Socialization in East Java | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | (Limantoro et al., 2022) |
| 8 | Determinants of Indonesia Public Listed Companies to Participate in the Tax Amnesty | Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management | (Pratama, 2018) |
| 9 | Analysis of Factors Which Affecting the Economic Growth | Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan | (Wijaya, 2017) |

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai insentif perpajakan selama dua dekade terakhir didominasi dengan penelitian kualitatif deskriptif. Para peneliti di Indonesia lebih tertarik untuk melakukan studi kualitatif mengenai realita insentif perpajakan dan evaluasi atas praktik insentif perpajakan. Penelitian kuantitatif empiris selama dua dekade terakhir hanya sembilan artikel yang mempelajari mengenai insentif perpajakan dalam bentuk insentif pajak secara umum, insentif pajak kendaraan bermotor, *tax holiday*, dan *tax amnesty*. Penelitian tersebut menghubungkan kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak, manajemen perusahaan, iklim

investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian kualitatif lebih beragam mulai dari insentif untuk UMKM, perusahaan besar, pajak daerah, orang pribadi, dan insentif untuk investor.

Pemetaahan hubungan sebab akibat menghasilkan beberapa variabel yang memerlukan studi lebih lanjut seperti pengaruh insentif pajak terhadap penanaman modal asing dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu, terdapat berbagai fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut seperti *ownership* perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *good corporate governance* dalam kaitannya dengan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan otoritas pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini belum bisa mengaplikasikan *community analysis* yang merupakan bagian dari penelitian bibliografi dikarenakan keterbatasan studi terdahulu yang bisa digunakan untuk analisis kausalitas. Penelitian selanjutnya bisa menelusuri artikel insentif perpajakan di Indonesia yang dipublikasikan diluar negeri seperti scopus. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada topik utama yaitu insentif perpajakan. Topik lain yang masih relevan seperti kepatuhan wajib pajak bisa menjadi alternatif. Namun, hal ini ada kemungkinan tidak bisa memberikan gambaran yang lebih luas mengenai insentif perpajakan dikarenakan arah hubungan kausalitas yang mungkin tidak bisa dihubungkan karena variabel pembentuk yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Adriansyah, B. G. (2014). Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. In *Kajian Ekonomi dan Keuangan* (Vol. 18, Issue 1, pp. 69–84). <https://doi.org/10.31685/kek.v18i1.151>
- Amri, M. C., & Aryani, Y. A. (2021). Empirical Evidence of Financial Distress in Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(2), 165. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i2.8982>
- Arifin, Z., Sayekti, Y., & Wardayati, S. M. (2018). Keikutsertaan Amnesti Pajak Ditinjau Dari Laporan Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 124–135.
- Basalamah, A. S., Pribadi, G., Rooswiyanto, T., & Aditomo, D. (2018). Tax Allowance - Mengapa Tidak Berjalan? *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 195–209. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i3.323>
- Bayunanto, A. (2014). Perlukah Insentif Pajak Penghasilan untuk Menarik Investasi di Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serpih. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 72–80.

- Cardina, Y., Kristiani, & Bayu, K. (2022). Qualitative Survey of Academic Dishonesty on Higher Education: Identify the Factors and Solutions. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 8705–8719. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/5181/3386>
- Darmayasa, I. N. (2017). Yadnya sebagai Pemaknaan Lain atas Nilai Wajar Harta Amnesti Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 166–182. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7046>
- Diamastuti, E., & Hardanti, K. N. (2019). The Investigation of Taxpayer Compliance in tax Amnesty. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 85–104.
- Ernawati, D., & Aryani, Y. A. (2019). Empirical evidence of IFRS studies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), 65–77. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art1>
- Firmansyah. (2011). Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak atas Sumbangan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i1.622>
- Firmansyah, I., & Rahmani, D. A. (2022). Perkembangan Penelitian Akuntansi Zakat: Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 494–510. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22743>
- Fitria, D., Abdillah, A., Prasetyono, H., Cahyo, I. D., & Burhanudin, B. (2019). The Difference of Enterprises Taxpayers Compliance after Tax Amnesty. *Jejak*, 12(1), 86–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.16555>
- Hartono, M. E., & Setyowati, M. sepliana. (2011). Hubungan insentif Pajak dengan iklim investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor industri tekstil di indonesia. *Bisnis & Birokrasi Jurnal Ilmu Administarasi Dan Organisasi*, 16(1), 8–12. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i1.598>
- Hasan, D., & Nugroho, A. D. (2010). Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM di DIY: Realisasi dan Relevansinya dengan Prinsip Kesamaan dalam Perpajakan. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 14(2), 368–382.
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2019). Understanding tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- Hesford, J. W., Lee, S. H. (Sam), Van der Stede, W. A., & Young, S. M. (2006). Management Accounting: A Bibliographic Study. *Handbooks of Management Accounting Research*, 1, 3–26. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01001-7](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01001-7)
- Husnurrosyidah, & Nuraini, U. (2016). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(3), 124–133.
- Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2018). Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 142. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p142-156>

- Kesit Bambang, P. (2003). Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Tahun 1970-1999). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 19–37. <https://media.neliti.com/media/publications/69565-ID-analisis-pengaruh-kebijakan-tax-holiday.pdf>
- Limantoro, A. C., Iswati, S., & Tamiati, A. (2022). The Power of Tax Incentives on Motized Vehicle Tax Compliance Moderate by Tax Socialization in East Jawa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 202–220. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.10>
- Luft, J., & Shields, M. D. (2003). Mapping management accounting: Graphics and guidelines for theory-consistent empirical research. *Accounting, Organizations and Society*, 28(2-3), 169–249. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(02\)00026-0](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(02)00026-0)
- Mangoting, Y. (2007). Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 35–42. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16814>
- Matasik, A. L., & Damayanti, T. W. (2019). Pengampunan Pajak Berulang dan Kepastian Hukum dalam Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Quasi Eksperimen. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 126. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4189>
- Mawadah, S. (2019). Studi Ekonomi Syariah Tentang Perubahan Pp No 46 Tahun 2013 Ke Pp No 23 Tahun 2018. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 112. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.5219>
- Najib, M. (2018). Observing the Tax Amnesty Policy According To the Theory of Economic Economic Analysis of Law. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negera*, 4(1), 85–104.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nursulistyo, E. D., Aryani, Y. A., & Bandi, B. (2023). The Disclosure of Carbon Emission in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 1–18. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/27974>
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Mu*, 8(3), 511–527. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Linguistik/article/view/1979>
- Pamungkas, H. (2016). Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan untuk Perusahaan Terbuka. *Binus Business Review*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1265>
- Pratama, A. (2018). Determinants of Indonesian Public Listed Companies to Participate in the Tax Amnesty. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 2(2), 136. <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v2i2.57>
- Putra, S. E. (2007). Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 96–111.

- Putri, N. E., & Fanani, Z. (2018). Strategi Mempertahankan Harta Anak Bangsa Pasca Tax Amnesty. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(1), 101–114. <https://doi.org/10.25105/mraai.v18i1.2479>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). Implementation of financial report and taxation training: performance of MSMEs in Special Regions Yogyakarta. *Jurnal Siasat Bisnis*, 25(1), 57–68. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol25.iss1.art5>
- Rosdiana, H. (2010). Rekonstruksi Konsepsi Supply-side Tax Policy. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 15(3), 202–205. <https://doi.org/10.20476/jbb.v15i3.595>
- Rosdiana, H., Murwendah, M., & Inayati, I. (2019). Tax Incentives for Indonesian Philanthropy: the Balance of Effectiveness of Pull Factor and the Role of the State. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.11240>
- Samosir, A. (2012). Analisis Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) Tahun 2010. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 16(3), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v16i3.67>
- Sanjaya, T. B. (2021). Economy-wide impacts of zero-rated VAT on exports of business services in Indonesia: A CGE analysis. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(2), 118–145. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.525>
- Santoso, A., Aryani, Y. A., & Setiawan, D. (2023). Impression Management in Indonesia: A Critical Analysis and Area for Future Research. *Journal of Accounting and Business Education*, 8(1), 62–83.
- Santoso, A., & Setiawan, D. (2023). Akuntansi Air, Manajemen Impresi, dan Biaya Ekuitas: Studi Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 189–204.
- Santoso, U., & M. Setiawan, J. (2009). Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumaniora*, 11(2), 111. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v11i2.5413>
- Saputra, A. I., & Ritonga, I. T. (2020). Analysis on the success factors in determining sales value of taxable object. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 24(2), 67–84. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art1>
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.11991>
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2017). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Di Solo). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(4), 415. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i4.2080>
- Solikhah, B., & Jariyah. (2020). Corporate governance attribute, blockholder ownership and accounting conservatism: Which aspects reduce the cost of equity? *Accounting*, 6(7), 1275–1284. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.8.024>

- Subadriyah, S., & Aliyah, S. (2018). The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax Amnesty Stimulus. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 15. <https://doi.org/10.31106/jema.v15i2.1024>
- Syafiq, M., Ludigdo, U., & Achsin, M. (2019). Tax Based on Double Income Taxpayer Perspective. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(2), 141–150.
- Taddaga, T. R., & Muhid, A. (2022). Effectiveness of Psychological Capital Training To Improve the Optimism Attitude in Mandiri Enterprises: Literature Review. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 16(1), 50–59. <https://doi.org/10.55208/jebe.v16i1.194>
- Wibowo, A., & Darmanto, S. (2017). Reaction of Indonesian Capital Market Investors to the Implementation of Tax Amnesty. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(4), 597–608. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i4.1607>
- Wijaya, S. (2017). Analysis of Factors Which Affecting the Economic Growth. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(1), 76–85. <https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p076>
- Yasa, I. N. P., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya Meboya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 66–87. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.16653>